



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 95 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA SAMBIREJO KECAMATAN REJOSO

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Batas Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
SAMBIREJO KECAMATAN REJOSO**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara katrometik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode katrometik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta - peta lain sebagai pelengkap.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
17. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
18. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
19. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsure batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

20. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak jauh di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
21. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner dan wahana darat lainnya.
22. Pelacakan Batas adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menentukan posisi sementara untuk pemasangan pilar batas Kelurahan/Desa yang sudah disepakati.
23. Pemasangan Pilar Batas Kelurahan/Desa adalah kegiatan untuk memperoleh kejelasan dan ketegasan batas antar Kelurahan/Desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya dengan pilar batas type D dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 25 cm diatas tanah dengan kedalaman 75 cm dibawah tanah.
24. Pengukuran pilar batas Kelurahan/Desa adalah untuk menentukan koordinat horizontal dan vertikal pilar-pilar batas yang berbentuk tugu-tugu pada jarak tertentu, menggunakan alat GPS Geodetic Type/seri 4600 LS.
25. Penggambaran Peta Kelurahan/Desa adalah Penggambaran peta yang menggunakan teknik digitasi menggunakan alat komputer dengan software Arcgis 10.2 (arcMap 10.2).

Pasal 2

Penetapan Batas Desa ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Sambirejo seluas 205.628 Ha.

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Sambirejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Desa Jarangan dan Kota Pasuruan;
 - b. Sebelah Barat : Kota Pasuruan;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Rejoso Lor dan Desa Manikrejo; dan
 - d. Sebelah Timur : Desa Kedungbako.
- (2) Batas Wilayah antara Desa Sambirejo dengan Desa Manikrejo Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Rejoso Kidul, Desa Manikrejo dan Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2007-23.2008-23.2010-000 ke arah timur laut mengikuti median pematang sawah hingga bertemu pojok pematang sawah yang terletak pada TK 35.14.23.2008-23.2010-001, dilanjutkan kearah barat laut mengikuti median pematang sawah dan menyusuri median irigasi kemudian belok ke

arah Barat Daya sampai pada belokan irigasi, dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri median irigasi hingga bertemu median irigasi yang lurus dengan Batas kebun yang terletak pada TK 35.14.23.2008-23.2010-002, dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun kemudian menyusuri median irigasi hingga bertemu median irigasi yang lurus dengan pematang sawah yang terletak pada TK 35.14.23.2008-23.2010-003, dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti median pematang sawah dan melewati irigasi hingga bertemu median pematang sawah yang terletak pada TK 35.14.23.2008-23.2010-004, dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti median pematang sawah hingga bertemu simpul pematang sawah yang terletak pada TK 35.14.23.2008-23.2010-005, dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti median pematang sawah kemudian menyusuri median irigasi hingga bertemu median irigasi di tepi jalan yang terletak pada PBU 35.14.23.2008-23.2010-019, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri median irigasi hingga bertemu simpulan batas antara Desa Manikrejo dan desa Sambirejo Kecamatan Rejoso dengan Kota Pasuruan yang terletak pada TK 35.14.23.2008-23.2010-35.75-000.

- (3) Batas Wilayah antara Desa Sambirejo dengan Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Rejoso Kidul, Desa manikrejo dan Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2007-23.2008-23.2010-000 ke arah tenggara mengikuti median pematang sawah hingga bertemu tepi jalansisi Selatan yang terletak pada TK 35.14.23.2007-23.2010-001, dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi jalan sisi Selatan hingga bertemu simpul tepi jalan yang terletak pada PBU 35.14.23.2007-23.2010-018, dilanjutkan ke arah tenggara melewati jalan hingga bertemu median jalan yang merupakan simpul batas antara Desa Rejoso Kidul, Desa Sambirejo dan Desa Kedungbako Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2007-23.2010-23.2011-000.

- (4) Batas Wilayah antara Desa Sambirejo dengan Desa Jarangan Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Sambirejo dan Desa Jarangan Kecamatan Rejoso dengan Kota Pasuruan yang terletak pada TK 35.14.23.2010-23.2016-35.75-000 ke arah tenggara mengikuti median Jalan Raya Pantura hingga bertemu median Jalan Raya Pantura bertepatan gang masuk Desa Sambirejo yang terletak pada PABU 35.14.23.2010-23.2016-016, dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti median Jalan Raya Pantura hingga bertemu simpul batas antara Desa Sambirejo, Desa Kedungbako dan Desa Jarangan Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2010-23.2011-23.2016-000.

- (5) Batas Wilayah antara Desa Sambirejo dengan Desa Kedungbako Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Sambirejo, Desa Kedungbako dan Desa Jarangan Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2010-23.2011-23.2016-000 ke arah selatan menyusuri median irigasi hingga

bertemu simpul irigasi yang terletak pada TK 35.14.23.2010-23.2011-001, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri median irigasi hingga bertemu simpul antara irigasi dan sungai yang terletak pada TK 35.14.23.2010-23.2011-002, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri median sungai hingga bertemu median sungai yang lurus dengan jalan yang terletak pada TK 35.14.23.2010-23.2011-003, dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti median jalan hingga bertemu perempatan jalan yang terletak pada PABU 35.14.23.2010-23.2011-017, dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti median jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Rejoso Kidul, Desa Sambirejo dan Desa Kedungbako yang terletak pada TK 35.14.23.2007-23.2010-23.2011-000.

Pasal 5

- (1) TK Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Posisi TK dan PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Mei 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal, 17 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 95

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 95 TAHUN 2023
 TANGGAL : 17 MEI 2023

TITIK KARTOMETRIK DESA SAMBIREJO KECAMATAN REJOSO

1. Segmen Batas Desa Sambirejo dengan Desa Manirejo Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.23.2007-23.2008-23.2010-000	7°40'43.033" LS	112°56'3.561" BT	713363,73	9150749,53
2	TK 35.14.23.2008-23.2010-001	7°40'42.073" LS	112°56'4.090" BT	713380,07	9150778,96
3	TK 35.14.23.2008-23.2010-002	7°40'39.961" LS	112°55'53.66" BT	713060,85	9150845,29
4	TK 35.14.23.2008-23.2010-003	7°40'53.462" LS	112°55'46.78" BT	712847,91	9150431,42
5	TK 35.14.23.2008-23.2010-004	7°40'49.260" LS	112°55'33.86" BT	712452,51	9150562,31
6	TK 35.14.23.2008-23.2010-005	7°40'40.530" LS	112°55'38.07" BT	712582,95	9150829,95
7	PBU 35.14.23.2008-23.2010-019	7°40'35,948" LS	112°55'27,45" BT	712257,89	9150972,21
8	TK 35.14.23.2008-23.2010-35.75-000	7°40'32.132" LS	112°55'18.67" BT	711989,54	9151090,66

2. Segmen Batas Desa Sambirejo dengan Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.23.2007-23.2008-23.2010-000	7°40'43.033" LS	112°56'3.561" BT	713363,73	9150749,53
2	TK 35.14.23.2007-23.2010-001	7°40'44.658" LS	112°56'7.906" BT	713496,68	9150698,99
3	PBU 35.14.23.2007-23.2010-018	7°40'46,972" LS	112°56'13,509" BT	713668,08	9150627,11
4	TK 35.14.23.2007-23.2010-23.2011-000	7°40'47.025" LS	112°56'13.638" BT	713672,04	9150625,48

3. Segmen Batas Desa Sambirejo dengan Desa Jarangan Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.23.2010- 23.2016-35.75-000	7°39'51.615" LS	112°56'4.184 "BT	713389 ,94	9152329, 28
2	PABU 35.14.23.2010- 23.2016-016	7°40'2,355"L S	112°56'14,93 8"BT	713718 ,07	9151997, 80
3	TK 35.14.23.2010- 23.2011-23.2016-000	7°40'15.279" LS	112°56'24.48 4"BT	714008 ,91	9151599, 37


4. Segmen Batas Desa Sambirejo dengan Desa Kedungbako Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.23.2010- 23.2011-23.2016-000	7°40'15.279" LS	112°56'24.48 4"BT	714008,9 1	9151599, 37
2	TK 35.14.23.2010- 23.2011-001	7°40'24.647" LS	112°56'20.41 4"BT	713882,8 5	9151312, 11
3	TK 35.14.23.2010- 23.2011-002	7°40'26.286" LS	112°56'25.15 2"BT	714027,8 4	9151261, 10
4	TK 35.14.23.2010- 23.2011-003	7°40'38.276" LS	112°56'22.17 7"BT	713934,9 9	9150893, 12
5	PABU 35.14.23.2010- 23.2011-017	7°40'36,870" LS	112°56'17,82 4"BT	713801, 76	9150936, 90
6	TK 35.14.23.2007- 23.2010-23.2011-000	7°40'47.025" LS	112°56'13.63 8"BT	713672, 04	9150625, 48

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF



PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 35.14.23.2010
DESA SAMBIREJO
 KECAMATAN REJOSO
 KABUPATEN PASURUAN
 PROVINSI JAWA TIMUR

SKALA 1 : 8000

0 56 112 168 224 280 340 396 452 508 564
 Meters

PETUNJUK LETAK PETA

 DIAGRAM LOKASI

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 49S
 Datum horizontal : SRG 2013

DEKAT DAN DITERBITKAN :
 PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
 Jalan Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan, Kota Pasuruan, Jawa Timur
 Email : sdw.kabpasuruan@gmail.com; Telpun (0343) 424913
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

KETERANGAN

BATAS WILAYAH
 ▲ Titik Kartometrik
 ▲ Pilar Batas
 — Batas Negara
 - - - Batas Provinsi
 - . - . Batas Kabupaten/Kota
 - . . . Batas Kecamatan
 - - - - Batas Kelurahan/Desa

KANTOR PEMERINTAHAN
 • Kantor Kepala Desa/Lurah

Daftar Titik Kartometrik

NO	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	UTM_LS	UTM_BT
1	PABU 35.14.23.2010-23.2016-016	7° 40' 2,356" LS	112° 56' 14,938" BT	9151997,799	713718,070
2	PABU 35.14.23.2010-23.2011-017	7° 40' 26,870" LS	112° 56' 17,824" BT	915036,003	713801,764
3	PBU 35.14.23.2007-23.2010-018	7° 40' 46,972" LS	112° 56' 13,509" BT	915027,113	713668,077
4	PBU 35.14.23.2008-23.2010-019	7° 40' 35,948" LS	112° 56' 27,451" BT	9150972,213	712257,888
5	TK 35.14.23.2010-23.2016-000	7° 40' 15,279" LS	112° 56' 24,484" BT	9151596,370	714008,906
6	TK 35.14.23.2010-23.2016-35,75-000	7° 39' 51,410" LS	112° 56' 4,006" BT	9152335,591	713384,510
7	TK 35.14.23.2010-23.2011-001	7° 40' 24,647" LS	112° 56' 20,414" BT	9151312,107	713882,850
8	TK 35.14.23.2010-23.2011-002	7° 40' 26,286" LS	112° 56' 25,152" BT	9151261,095	714027,842
9	TK 35.14.23.2010-23.2011-003	7° 40' 38,276" LS	112° 56' 22,177" BT	9150893,124	713934,995
10	TK 35.14.23.2008-23.2010-001	7° 40' 42,073" LS	112° 56' 4,090" BT	9150776,961	713380,073
11	TK 35.14.23.2008-23.2010-002	7° 40' 39,961" LS	112° 56' 53,666" BT	9150646,291	713060,851
12	TK 35.14.23.2008-23.2010-003	7° 40' 53,462" LS	112° 56' 46,780" BT	9150431,421	712947,914
13	TK 35.14.23.2008-23.2010-004	7° 40' 49,260" LS	112° 56' 33,861" BT	9150562,308	712452,510
14	TK 35.14.23.2008-23.2010-005	7° 40' 40,530" LS	112° 56' 38,077" BT	9150269,952	712562,954
15	TK 35.14.23.2008-23.2010-35,75-000	7° 40' 31,854" LS	112° 56' 18,050" BT	9151099,266	711970,303
16	TK 35.14.23.2007-23.2010-23.2011-000	7° 40' 47,025" LS	112° 56' 13,638" BT	9150625,483	713672,042
17	TK 35.14.23.2007-23.2010-001	7° 40' 44,658" LS	112° 56' 7,906" BT	9150688,986	713496,681
18	TK 35.14.23.2007-23.2010-000	7° 40' 43,033" LS	112° 56' 3,561" BT	9150749,535	713363,729

BUPATI PASURUAN
 ttd.
 Dr. H.M. IRSYAD YUSUF, SE, M.MA

Sumber Data : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) akuisisi tahun 2013 - 2017 BIG
 - Data Batas Desa indikatif edisi Tahun 2019 Pusat Pemetaan Batas Wilayah BIG
 - Data Peta Bidang Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020
 - Data Pelacakan Batas Oleh Desa/Kelurahan

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dan SKPD/OPD terkait

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF